



PUTUSAN

Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA SUGIANTO;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl. Lahir : 64 Tahun / 05 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Puspanjolo Dalam IX/2 RT 005 RW 002 Kel/Desa Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta (direktur utama PT. Tanjung Alam Sentosa);
Pendidikan : SMP;

Terdakwa HENDRA SUGIANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum., ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H., CTL., CLA., PRISKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR, S.H., JULIANA HASIAN PANJAITAN, S.H., CHINTYA DEWI RESTYANA SARASWATI, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum dari "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Raya Darmo Nomor 135 B, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2024, Nomor 2515/Pid.B/2023/ PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yang dilakukan secara Bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SUGIANTO berupa pidana penjara selama **4 (empat) TAHUN**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Penyitaan dari NUR TJAHJADI :

- a) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat nomor : 007-C/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018;
- b) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325176 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 2.150.000.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 2.150.000.000,-;
- c) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325190 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 1.250.116.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang

Halaman 2 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 1.250.116.000,-;

- d) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325197 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 249.750.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 249.750.000,-;
- e) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Notulen Rapat No. 001/KPA/IX/2018, tanggal 3 September 2018;
- f) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 003/HS-HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO KUSUMO selaku pihak kedua;
- g) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan No. 006/SP/TE-HS/II/20, tertanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HENDRA SUGIANTO;
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805309 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020;
- i) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805309, tanggal 02 April 2020;
- j) Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (somasi) tertanggal 26 Juni 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, PT. TANJUNG ALAM SENTOSA, Sdr. HENDRA SUGIANTO dan Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA;
- k) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir surat perihal Somasi tertanggal 17 Mei 2022 dari PT. Kayumas Podo Agung kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sdr. HENDRA SUGIANTO dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA.

Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO

- a) 1 (satu) bandel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8

Halaman 3 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua;

- b) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas + 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi maluku;
- c) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
- d) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutak kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
- e) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
- f) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
- g) 1 (satu) bandel fotocopy Akta Pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa Nomor 11 tanggal 7 September 1998 dibuat dihadapan notaris NY. HJ. JULIA CHAIRANI RACHMAN, S.H.;
- h) 1 (satu) bandel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Alam Sentosa Nomor 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ERLINDA RIDWAN PRASETIO, S.H., M.Kn.;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa HENDRA SUGIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua, Terdakwa bebas dari dakwaan hukum (*Vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum (*Onslaag van rechtvolvoeging*) dan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya tanggal 15 Februari 2024 tetap pada tuntutananya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRA SUGIANTO baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada 3 April 2018 sampai dengan 27 April 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. KAYUMAS PODO AGUNG Jalan H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRA SUGIANTO selaku direktur utama dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA adalah direktur PT. TANJUNG ALAM SENTOSA berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 14

Halaman 5 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris MUSA MUAMARTA, SH Notaris di Jakarta, dan akta perubahan terakhir yaitu akta pernyataan keputusan rapat PT. TANJUNG ALAM SENTOSA nomor 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ERLINDA RIDWAN PRASETIO, S.H., M.Kn dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor : AHU- AH.01.03-0405125 tanggal 6 November 2020.

- Bahwa PT. TANJUNG ALAM SENTOSA merupakan rekanan dari PT. TALISAN EMAS berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang berlaku selama 2 (dua) tahun, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak pertama yaitu saksi Ir. FREUD RICKY APITULEY selaku direktur utama PT. TALISAN EMAS dan pihak kedua yaitu saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku direktur PT. TANJUNG ALAM SENTOSA.
- Bahwa pihak pertama PT. TALISAN EMAS merupakan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku luas areal 54.750 (Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomer SK.346/MENHUT-II/2008, Tanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Talisan Emas Atas Area Hutan Produksi Seluas 54.750 (Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi
- Bahwa sekitar awal tahun 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO datang kekantor PT. KAYUMAS PODO AGUNG di Jalan H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya, bertemu dengan saksi korban NUR TJAHJADI selaku direktur PT. KAYUMAS PODO AGUNG dan saksi korban Ir. HADI DJOJO KUSUMO selaku komisaris PT. KAYUMAS PODO AGUNG.
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa HENDRA SUGIANTO mengaku sebagai direktur utama PT. TANJUNG ALAM SENTOSA dan selaku direktur adalah saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA. Terdakwa HENDRA SUGIANTO menyampaikan dasar hukum pendirian PT. TANJUNG ALAM SENTOSA serta adanya kerjasama antara PT. TANJUNG ALAM SENTOSA dengan PT. TALISAN EMAS terkait Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan. Kemudian menawarkan kayu jenis Meranti Merah dengan kualitas yang bagus

Halaman 6 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Playwood Grade, yang tidak ada lubang jarum (Pinhole), tidak ada mata buaya tidak pecah ring, tidak ada lubang gerek, kayu tidak busuk atau meluntir, yang selanjutnya saksi korban menyetujui untuk membeli.

- Bahwa atas persetujuan tersebut kemudian dibuatlah kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No: 007-C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani tiga orang, yaitu pihak pertama saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku penjual dan pihak kedua saksi NUR TJAHJADI selaku pembeli dan disetujui oleh Terdakwa HENDRA SUGIANTO. Dengan pokok-pokok persyaratan antara lain jenis kayu Meranti Merah (Playwood Grade), volume + 4.000 m³, pengapalan minggu 1 bulan Juli 2018.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirim uang pembayaran sejumlah Rp. 3.649.866.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Untuk cara pembayarannya dibukakan cek dengan nomor antara lain :

- a) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325176 tanggal 6 April 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- b) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325190 tanggal 7 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- c) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325197 tanggal 18 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

kemudian dengan cara transfer RTGS ke nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS antara lain :

- (a) pada tanggal 6 April 2018, dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) pada tanggal 7 Mei 2018, dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);

(c) pada tanggal 18 Mei 2018, dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total yang sudah di serahkan yaitu Rp. 3.649.866.000,- dengan transfer RTGS dari nomor rekening 0039301300007890 an. PT KAYUMAS PODO AGUNG kepada PT TALISAN EMAS.

- Bahwa sesuai batas waktu yang telah ditentukan saksi korban menugaskan saksi SLAMET PRAMONO untuk melakukan pengecekan kayu di Logpond PT. TALISAN EMAS di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku Tengah. Setelah diperiksa ternyata kayu yang tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu kayu hanya tersedia sekitar 136,96 m³, kayu stok lama sehingga kualitas turun, kayu banyak pinholenya, kayu berlubang gerek karena dimakan ulat, kayu pecah ring.

Karena terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA tidak bisa menyediakan kayu sesuai dengan yang dijanjikan, maka diadakan pertemuan antara saksi HADI DJOJO KUSUMO dengan terdakwa HENDRA SUGIANTO pada tanggal 3 September 2018 dengan dibuatkan notulen nomor : 001/KPA/IX/2018 yang intinya adanya kesepakatan perubahan jadwal pengiriman kayu menjadi bulan Oktober minggu ke-3 (tiga) 2018, namun karena tidak ada pengiriman kayu sesuai kesepakatan tersebut sehingga dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 11 Desember 2019 di Hotel ciputra Grogol;

Dimana dalam kesepakatan tersebut pada angka 7 (tujuh) karena tidak ada realisasi penyediaan kayu maka terdakwa HENDRA SUGIANTO selaku pihak ke satu akan mengembalikan uang DP perjanjian nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. Rp. 3.649.866.000 tanggal 30 Maret 2020; Sampai bulan November 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO tidak menyediakan/mengirimkan kayu sesuai yang dijanjikan dan kemudian terdakwa HENDRA SUGIANTO membuat surat pernyataan nomor : 006/SP/TE.HS/I/20 tanggal 17 Januari 2020, dimana dalam surat pernyataan tersebut terdakwa HENDRA SUGIANTO bertanggung jawab penuh atas semua keuangan atas kontrak yang sudah ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Kayumas Podo Agung termasuk perjanjian jual beli kayu bulat nomor nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018;

- Bahwa atas surat perjanjian dan surat kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa HENDRA SUGIANTO menyerahkan Cek Bank Mandiri Nomor HD 805309 No.Rekening 152-00-12324121 Cabang Ambon Pattimura a.n. HENDRA SUGIANTO, tanggal 30 Maret 2020 senilai Rp 3.649.866.000,-, nama penerima PT. KAYUMAS PODO AGUNG. Untuk pembayaran kembali atas perjanjian jual beli kayu bulat No: 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp. 3.649.866.000,-, yang tidak terealisasi sesuai jadwal. Cek tersebut diserahkan oleh terdakwa HENDRA SUGIANTO dan diterima oleh saksi korban Ir. HADI DJOJO KUSUMO, sesuai dengan surat tanda terima tertanggal 17 Januari 2020, terdakwa HENDRA SUGIANTO juga menerangkan bahwa cek, yang dibayarkan dijamin ada dananya.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh saksi RUSTIN staf saksi Ir. HADI DJOJO KUSUMO di Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya ternyata ditolak, dengan alasan saldo tidak cukup sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 2 April 2020.
- Bahwa saksi korban telah beberapa kali memperingatkan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA untuk mengembalikan uang senilai Rp. 3.649.866.000,- sesuai yang dijanjikan, terakhir saksi korban mengirim surat tertanggal 21 April 2021, tetapi terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA hanya berjanji tanpa ada realisasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.649.866.000,-, (tiga milyar enam ratusempat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA SUGIANTO baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada 3 April 2018 sampai dengan 27 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk

Halaman 9 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. KAYUMAS PODO AGUNG Jalan H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HENDRA SUGIANTO selaku direktur utama dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA adalah direktur PT. TANJUNG ALAM SENTOSA berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 14 tanggal 4 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris MUSA MUAMARTA, SH Notaris di Jakarta, dan akta perubahan terakhir yaitu akta pernyataan keputusan rapat PT. TANJUNG ALAM SENTOSA nomor 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ERLINDA RIDWAN PRASETIO, S.H., M.Kn dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor : AHU- AH.01.03-0405125 tanggal 6 November 2020.
- Bahwa PT. TANJUNG ALAM SENTOSA merupakan rekanan dari PT. TALISAN EMAS berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang berlaku selama 2 (dua) tahun, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak pertama yaitu saksi Ir. FREUD RICKY APITULEY selaku direktur utama PT. TALISAN EMAS dan pihak kedua yaitu saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku direktur PT. TANJUNG ALAM SENTOSA.
- Bahwa pihak pertama PT. TALISAN EMAS merupakan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku luas areal 54.750 (Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomer SK.346/MENHUT-II/2008, Tanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam

Halaman 10 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Talisan Emas Atas Area Hutan Produksi Seluas 54.750 (Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi

- Bahwa sekitar awal tahun 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO datang kekantor PT. KAYUMAS PODO AGUNG di Jalan H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya, bertemu dengan saksi korban NUR TJAHJADI selaku direktur PT. KAYUMAS PODO AGUNG dan saksi korban Ir. HADI DJOJO KUSUMO selaku komisaris PT. KAYUMAS PODO AGUNG.
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa HENDRA SUGIANTO mengaku sebagai direktur utama PT. TANJUNG ALAM SENTOSA dan selaku direktur adalah saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA. Terdakwa HENDRA SUGIANTO menyampaikan dasar hukum pendirian PT. TANJUNG ALAM SENTOSA serta adanya kerjasama antara PT. TANJUNG ALAM SENTOSA dengan PT. TALISAN EMAS terkait Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan. Kemudian menawarkan kayu jenis Meranti Merah dengan kualitas yang bagus Playwood Grade, yang tidak ada lubang jarum (Pinhole), tidak ada mata buaya tidak pecah ring, tidak ada lubang gerek, kayu tidak busuk atau meluntir, yang selanjutnya saksi korban menyetujui untuk membeli.
- Bahwa atas persetujuan tersebut kemudian dibuatlah kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No: 007-C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani tiga orang, yaitu pihak pertama saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku penjual dan pihak kedua saksi NUR TJAHJADI selaku pembeli dan disetujui oleh Terdakwa HENDRA SUGIANTO. Dengan pokok-pokok persyaratan antara lain jenis kayu Meranti Merah (Playwood Grade), volume + 4.000 m³, pengapalan minggu 1 bulan Juli 2018.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirim uang pembayaran sejumlah Rp. 3.649.866.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Untuk cara pembayarannya dibukakan cek dengan nomor antara lain :
a) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325176 tanggal 6 April 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);



- b) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325190 tanggal 7 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- c) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325197 tanggal 18 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

kemudian dengan cara transfer RTGS ke nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS antara lain :

- a) pada tanggal 6 April 2018, dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- b) pada tanggal 7 Mei 2018, dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- c) pada tanggal 18 Mei 2018, dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total yang sudah di serahkan yaitu Rp. 3.649.866.000,- dengan transfer RTGS dari nomor rekening 0039301300007890 an. PT KAYUMAS PODO AGUNG kepada PT TALISAN EMAS

- Bahwa sesuai batas waktu yang telah ditentukan saksi korban menugaskan saksi SLAMET PRAMONO untuk melakukan pengecekan kayu di Logpond PT. TALISAN EMAS di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku Tengah. Setelah diperiksa ternyata kayu yang tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu kayu hanya tersedia sekitar 136,96 m³, kayu stok lama sehingga kualitas turun, kayu banyak pinholenya, kayu berlubang gerek karena dimakan ulat, kayu pecah ring.

Karena terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA tidak bisa menyediakan kayu sesuai dengan yang dijanjikan, maka diadakan pertemuan antara saksi HADI DJOJO KUSUMO dengan terdakwa HENDRA SUGIANTO pada tanggal 3 September 2018 dengan dibuatkan notulen nomor : 001/KPA/IX/2018 yang intinya adanya kesepakatan perubahan jadwal pengiriman kayu menjadi bulan Oktober minggu ke-3 (tiga) 2018, namun karena tidak ada pengiriman kayu sesuai kesepakatan tersebut sehingga dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan kembali pada tanggal 11 Desember 2019 di Hotel ciputra Grogol;

Dimana dalam kesepakatan tersebut pada angka 7 (tujuh) karena tidak ada realisasi penyediaan kayu maka terdakwa HENDRA SUGIANTO selaku pihak ke satu akan mengembalikan uang DP perjanjian nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. Rp. 3.649.866.000 tanggal 30 Maret 2020; Sampai bulan November 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO tidak menyediakan/mengirimkan kayu sesuai yang dijanjikan dan kemudian terdakwa HENDRA SUGIANTO membuat surat pernyataan nomor : 006/SP/TE.HS/I/20 tanggal 17 Januari 2020, dimana dalam surat pernyataan tersebut terdakwa HENDRA SUGIANTO bertanggung jawab penuh atas semua keuangan atas kontrak yang sudah ditandatangani dengan PT. Kayumas Podo Agung termasuk perjanjian jual beli kayu bulat nomor nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018;

- Bahwa atas surat perjanjian dan surat kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa HENDRA SUGIANTO menyerahkan Cek Bank Mandiri Nomor HD 805309 No.Rekening 152-00-12324121 Cabang Ambon Pattimura a.n. HENDRA SUGIANTO, tanggal 30 Maret 2020 senilai Rp 3.649.866.000,-, nama penerima PT. KAYUMAS PODO AGUNG. Untuk pembayaran kembali atas perjanjian jual beli kayu bulat No: 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp. 3.649.866.000,-, yang tidak terealisasi sesuai jadwal. Cek tersebut diserahkan oleh terdakwa HENDRA SUGIANTO dan diterima oleh saksi korban Ir. HADI DJOJO KUSUMO, sesuai dengan surat tanda terima tertanggal 17 Januari 2020, terdakwa HENDRA SUGIANTO juga menerangkan bahwa cek, yang dibayarkan dijamin ada dananya.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh saksi RUSTIN staf saksi Ir. HADI DJOJO KUSUMO di Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya ternyata ditolak, dengan alasan saldo tidak cukup sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 2 April 2020.
- Bahwa saksi korban telah beberapa kali memperingatkan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA untuk mengembalikan uang senilai Rp. 3.649.866.000,- sesuai yang dijanjikan, terakhir saksi korban mengirim surat tertanggal 21 April 2021, tetapi terdakwa HENDRA SUGIANTO

Halaman 13 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA hanya berjanji tanpa ada realisasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.649.866.000,-, (tiga milyar enam ratusempat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan yang barusan dibacakan oleh Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR TJAHJADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku Direktur PT. Kayumas Podo Agung sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan PT. Kayumas Podo Agung bergerak di bidang jual beli kayu bulat yang beralamat di Jl. H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya;
- Pada sekitar bulan Februari 2018, HENDRA SUGIANTO datang ke Surabaya di Kantor PT. Kayumas Podo Agung yang terletak di Ruko Taman Beverly, Jl. Mayjen HR. Muhammad No.49-55, Ruko No.27, Surabaya dan bertemu dengan Saksi dan Sdr. Ir. HADI DJOJO KUSUMO, dimana saat itu sdr. HENDRA SUGIANTO mengatakan kalau dirinya memiliki kayu bulat jenis Meranti Merah dengan mengatakan mempunyai Perjanjian Kerjasama operasioanal perusahaan Hutan (KSO) yang didapat dari PT. Talisan Emas;
- Saksi selaku Direktur PT. Kayumas Podo Agung dan Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku Kuasa Direksi dari PT. Talisan Emas menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018;
- PT. Kayumas Podo Agung telah membayar uang senilai Rp 3.649.866.000,- kepada PT. Talisan Emas dengan secara bertahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk harga pembelian kayu perkubik di dalam Surat perjanjian ditentukan pada saat kayu diperiksa oleh grader, dan telah disepakati harga sekitar Rp. 1.850.000.000;
- Karena tidak adanya pengiriman kayu kepada Sdr. HADI DJOJO KUSUMO, diadakan pertemuan antara Sdr. HADI DJOJO KUSUMO dengan Sdr. HENDRA SUGIANTO pada tanggal 3 September 2018 dengan dibuatkan notulen nomor :001/KPA/IX/2018 yang intinya adanya kesepakatan perubahan jadwal pengiriman kayu menjadi bulan Oktober minggu ke-3 (tiga) 2018, namun karena tidak ada pengiriman kayu sesuai kesepakatan tersebut sehingga dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 11 Desember 2019 di Hotel ciputra Grogol;
- Dimana dalam kesepakatan tersebut pada angka 7 (tujuh) karena tidak ada realisasi penyediaan kayu maka sdr. HENDRA SUGIANTO selaku pihak ke satu akan mengembalikan uang DP perjanjian nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. Rp. 3.649.866.000 tanggal 30 Maret 2020;
- Sampai bulan November 2018 saudara HENDRA SUGIANTO tidak menyediakan/mengirimkan kayu sesuai yang dijanjikan dan kemudian sdr. HENDRA SUGIANTO membuat surat pernyataan nomor : 006/SP/TE.HS/II/20 tanggal 17 Januari 2020, dimana dalam surat pernyataan tersebut sdr. HENDRA SUGIANTO bertanggung jawab penuh atas semua keuangan atas kontrak yang sudah ditandatangani dengan PT. Kayumas Podo Agung termasuk perjanjian jual beli kayu bulat nomor nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018;
- Saksi mengetahui bahwa HENDRA SUGIANTO memberikan cek bank mandiri nomor 805309 senilai Rp. 3.649.866.000,- yang diberikan kepada HADI DJOJO KUSUMO;
- Sdr. HENDRA SUGIANTO menyerahkan cek tersebut sebagai bentuk pengembalian uang DP milik PT. Kayumas Podo Agung yang dibayarkan untuk memenuhi perjanjian jual beli kayu bulat nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa PT. Kayumas Podo Agung melalui sdr. RUSTIN karyawan PT. Kayumas Podo Agung pada tanggal 31 Maret 2020, telah mencairkan cek tersebut pada Bank Mandiri Cab. Surabaya Darmo Permai namun cek tersebut mendapat penolakan tanggal 2 April 2020 dengan alasan saldo tidak cukup;

Halaman 15 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Kayumas Podo Agung melalui kuasa hukumnya AGUS SISWINARNO, SH And Associates mengirim surat somasi tanggal 20 Juni 2020 dan PT Kayumas Podo Agung mengirimkan surat somasi kedua tanggal 17 Mei 2022 namun tidak ada tanggapan dari sdr. HENDRA SUGIANTO

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HADI DJOJO KUSUMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- sebagai Komisariss di PT. Kayu Mas Podo Agung bergerak dibidang jual beli kayu bulat yang beralamat di Jl. HR Muhammad 49-55 R-27 Surabaya
- Awalnya Sdr. HENDRA SUGIANTO menawarkan kepada saksi sesuai yang tertulis dalam perjanjian jenis kayu, volume kayu, kualitas, kelas diameter, herga, pengapalan, pembayaran DP, DII dan Akhirnya terjadi kesepakatan dan dibuat surat perjanjian jual beli kayu nomor : 007-C/TEM-KPA /IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang dibuat oleh Sdr. HENDRA SUGIANTO ditandatangani oleh Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA dan Sdr. HENDRA SUGIANTO selanjutnya diserahkan kepada saksi dan saksi minta tanda tangan kepada Sdr. NUR TJAHJADI;
- Saksi (PT. KAYUMAS PODO AGUNG) tertarik untuk membeli kayu bulat jenis meranti merah tersebut karena perkataan HENDRA SUGIANTO antara lain :
 - (a) Menjanjikan dan meyakinkan kepada saksi sanggup menyediakan kayu bulat jenis meranti merah kualitas Playwood Grade dan tepat pada waktunya yaitu minggu ke-1 bulan Agustus 2018 (sesuai perjanjian jual beli kayu nomor : 007-C/TEM/KPA/IV/2018, tanggal 3 April 2018);
 - (b) Mengatakan bahwa potensi kayu di area HPH PT. TALISAN EMAS pada tahun 2018 sebanyak 30.000 m2 kayu meranti merah;
 - (c) Hendra menjajikan kepada saksi akan melakukan pengiriman kayu tepat waktu;
 - (d) Potensi hutannya bagus dimana banyak kayu meranti dengan kualitas yang baik;
 - (e) Mengatakan kepada saksi bahwa HENDRA SUGIANTO sudah menjadi kontraktor kayu hampir 40 tahun, alat-alatnya banyak lebih kurang 50-60 buah (Buldozer, Traktor dan logging), sehingga saksi percaya.

Halaman 16 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Kayumas Podo Agung telah membayar uang senilai Rp 3.649.866.000,- kepada PT. Talisan Emas dengan secara bertahap;
- Belum ditentukan harganya, di dalam perjanjian ditentukan harga akan dihitung pada saat kayu akan diangkut dan diperiksa oleh Grader, dan harga disepakati sekitar Rp. 1.850.000/m3, akan tetapi ternyata sampai bulan Agustus 2018 kayu yang dijanjikan oleh HENDRA SUGIANTO belum tersedia;
- Sampai dengan batas waktu sesuai perjanjian, PT. Talisan Emas atau Sdr. HENDRA SUGIANTO tidak pernah mengirimkan dan menyediakan kayu bulat meranti merah sebanyak 4000 m3. Selanjutnya saksi dan HENDRA SUGIANTO membuat dan menandatangani Notulen Rapat Nomor 001/KPA/IX/2018 tanggal 3 September 2018 (dibuat di Surabaya), yang isinya antara lain :
 - (a) Pada poin 3 huruf a : Pemuatan / pengapalan kayu yang semula akan dilakukan pada minggu 1 Bulan Juli 2018 mengalami keterlambatan pada bulan November 2018 minggu ke-3;
 - (b) Pada poin 6 huruf a : Pihak PT. TALISAN EMAS tidak diperkenankan menjual hasil produksi IUPHHK PT. TALISAN EMAS kepada pihak lain selain PT. KAYUMAS PODO AGUNG sebelum kontrak Nomor 007 terlaksana
- Sampai dengan bulan November 2018 minggu ke-3, HENDRA SUGIANTO / PT.TALISAN EMAS masih tetap belum bisa menyediakan kayu bulat jenis meranti merah sejumlah 4000 m3, dengan alasan cuaca di hutan Desa Air Besar hujan deras dan medan sulit, sehingga tidak dapat menebang / memproduksi kayu
- Sehingga saksi dan HENDRA SUGIANTO kembali membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 003/HS-HD/TE/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang isinya antara lain :
 - (a) Poin 6 : Ada rencana perpanjangan kontrak kerjasama 1 tahun dengan PT. TALISAN EMAS.
 - (b) Poin 7 : akan membukakan cek untuk kontrak 007 senilai Rp 3.649.866.000,-.
- HENDRA SUGIANTO pernah memberikan saksi Cek Bank Mandiri Nomor HD 805309 No.Rekening 152-00-12324121 Cabang Ambon Pattimura a.n. HENDRA SUGIANTO, tanggal 30 Maret 2020 senilai Rp 3.649.866.000,-, nama penerima PT. KAYUMAS PODO AGUNG;

Halaman 17 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRA SUGIANTO menjamin bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 akan tersedia dana sebesar Rp 3.649.866.000,- di dalam rekening Bank Mandiri No.Rek 152-00-12324121;
- Cek Bank Mandiri Nomor HD 805309 a.n. HENDRA SUGIANTO pernah dicairkan pada tanggal 2 April 2020 oleh staf saksi yang bernama Sdri. RUSTIN di Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo Permai, namun ditolak oleh bank dengan alasan saldo tidak cukup sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 2 April 2020;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi DWI JULI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat ini saksi bekerja di Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya sejak bulan 9 November 2021 sampai dengan sekarang, jabatan saat ini Brand Operations Manager Alamat kantor di JL. Mayjen HR. Muhammad No. 36 A, Kota Surabaya.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Brand Operations Manager di Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya adalah memastikan bahwa operasional cabang secara keseluruhan lancar
- Fungsi Cek dan Bilyet Giro adalah sebagai alat pembayaran namun untuk Cek dapat dibayarkan secara tunai sedangkan untuk Bilyet Giro tidak dapat dibayarkan secara tunai hanya bisa dipindah bukukan
- Pada saat sebelum dicairkan Cek tersebut dari pihak Bank pada saat mencairkan melakukan konfirmasi kepada Bank Cabang Penerbit sesuai dengan Cek tersebut
- Yang menerbitkan Cek Bank Mandiri Nomor HD 805309 adalah Bank Mandiri cabang Ambon Pattimura namun a.n. HENDRA SUGIANTO;
- Bahwa benar dari PT KAYUMAS PODO AGUNG pada tanggal 02 April 2020 telah melakukan pencairan di Bank Mandiri Darmo Permai sesuai Cek Bank Mandiri Nomor HD 805309 senilai Rp 3.649.866.000,- namun dikarenakan saldo tidak cukup kemudian diterbitkan Surat Keterangan Penolakan;
- Dari PT KAYUMAS PODO AGUNG tidak dapat mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor **HD 805309** senilai Rp 3.649.866.000,- an. HENDRA SUGIANTO. Kemudian dari pihak Bank Mandiri Cabang Darmo Permai Surabaya menerbitkan Surat Keterangan Penolakan No. Warkat 805309 pada tanggal 02 April 2020

Halaman 18 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RUSTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat ini Saksi bekerja sebagai staf pembukuan sejak 2019 sampai dengan sekarang di PT KAYUMAS PODO AGUNG, dengan alamat kantornya beralamatkan di Taman Beverly Jl. HR Muhammad nomor 49-55 R no. 27 Surabaya.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf pembukuan di PT KAYUMAS PODO AGUNG, yaitu :
 - (a) Mencatat transaksi bisnis perusahaan;
 - (b) Administrasi dokumen;
 - (c) Menyiapkan data data pelaporan pajak perusahaan.
- PT KAYUMAS PODO AGUNG telah membayarkan DP sejumlah Rp. 3.649.866.000,- kepada PT TALISAN EMAS. Untuk cara pembayarannya dibukakan cek dengan nomor antara lain :
 - a) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325176 tanggal 6 April 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325190 tanggal 7 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta serratus enam belas ribu rupiah);
 - c) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325197 tanggal 18 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d) kemudian dengan cara transfer RTGS ke nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS antara lain :
 - e) pada tanggal 6 April 2018, dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - f) pada tanggal 7 Mei 2018, dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta serratus enam belas ribu rupiah);



- g) pada tanggal 18 Mei 2018, dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- h) Dengan total yang sudah di serahkan yaitu Rp. 3.649.866.000,- dengan transfer RTGS dari nomor rekening 0039301300007890 an. PT KAYUMAS PODO AGUNG kepada PT TALISAN EMAS
 - Maksud dan tujuan dari PT KAYUMAS PODO AGUNG menyerahkan uang kepada PT TALISAN EMAS dengan cara transfer RTGS sejumlah Rp. 3.649.866.000,- adalah untuk pembayaran DP sesuai dengan surat perjanjian jual beli nomor 007-C/TEM/KPA/IV/2018, tanggal 3 April 2018;
 - Tidak ada tekanan terhadap Sdr. HENDRA SUGIANTO dari pihak manapun, dan secara sukarela membukakan cek tersebut;
 - Maksud dan tujuan dibuatkan surat tanda terima tanggal 17 Januari 2020 adalah penyerahan cek dari Sdr. HENDRA SUGIANTO kepada PT KAYUMAS PODO AGUNG;
 - cek tersebut diserahkan dikarenakan Sdr. HENDRA SUGIANTO untuk pembayaran kembali surat perjanjian jual beli nomor 007-C/TEM/KPA/IV/2018, tanggal 3 April 2018 tidak dapat direalisasikan;
 - cek mandiri Ambon Pattimura dengan nomor HD 805309 tertanggal 30 Maret 2020 dari HENDRA SUGIANTO dengan nominal Rp. 3.649.866.000,- pernah saksi kliringkan pada tanggal 31 Maret 2020 di kantor mandiri cabang Surabaya Darmo Permai namun tidak berhasil dikarenakan adanya surat keterangan penolakan (SKP) nomor warkat 805309 tanggal 2 April 2020 dengan alasan saldo tidak cukup
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi WASITO NAWAKIRTHA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi bekerja di PT. Tanjung Alam Sentosa sejak tanggal 9 April 2010 sebagai Direktur Utama selanjutnya diangkat sebagai Direktur PT. Tanjung Alam Sentosa sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan sekarang, dan saksi juga bekerja di PT. Sindo Lamber sebagai Admin Tata Usaha Kayu yang beralamat di Jl. Teluk Betung No. 45E Jakarta Pusat, menjabat sebagai Tata Usaha Kayu sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang;
- Hubungan hukum antara saksi selaku Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa dengan PT. Talisan Emas, bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa telah membuat Perjanjian Kerjasama Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan hutan nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di Jakarta dan ditandatangani oleh PT. Talisan Emas yang diwakili oleh Sdr. Ir. FREUD RICKY APITULEY selaku pihak pertama yaitu sebagai pemilik HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan PT. Tanjung Alam Santosa yang diwakili oleh saksi selaku pihak kedua yaitu sebagai kontraktor pengusahaan hutan mulai dari penebangan kayu sampai penjualan kayu;

- pada saat dibuatnya surat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan hutan nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 hanya ada saksi dan Sdr. Ir. FREUD RICKY APITULEY;
- Kewajiban PT. Talisan Emas adalah memberikan areal atau IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) kepada PT. Tanjung Alam Santosa, sedangkan PT. Tanjung Alam Santosa menerima areal tersebut untuk di eksploitasi dalam hal ini mulai dari penebangan sampai dengan penjualan kayu kepada pihak ketiga atau selaku pembeli;
- Yang menandatangani surat perjanjian jual beli kayu nomor : 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 adalah saksi selaku kuasa direksi dan disetujui oleh Sdr. HENDRA SUGIANTO selaku Direktur Utama;
- bahwa dalam kontrak perjanjian jual beli kayu bulat nomor : 007-C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 saksi betindak selaku kuasa dari PT, Talisan Emas berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juli 2017;
- surat perjanjian jual beli kayu bulat nomor : 007-C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 PT. Talisan Emas memberikan kuasa kepada saksi , Bahwa berdasarkan pasal 11 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan hutan nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 PT. Tanjung Alam Santosa memberikan kuasa oleh PT. Talisan Emas untuk:
 - (a) membuka rekening dan mengelola yang ada didalamnya;
 - (b) melakukan kegiatan operasional pengusahaan hutan termasuk penjualan kayu hasil produksi;
 - (c) Karena jabatan saksi selaku Direktur PT. Tanjung Alam Santosa maka saksi memiliki kuasa untuk menjual.
- Saksi menjelaskan bahwa kayu bulat meranti merah dengan volume 4000 m3 sesuai dengan surat perjanjian jual beli kayu bulat nomor :

Halaman 21 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tersebut belum tersedia di logpond PT. Talisan Emas;

- PT. Talisan Emas belum menyiapkan kayu bulat meranti merah sesuai dengan perjanjian jual beli kayu bulat nomor : 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 dengan volume + 4000 karena kontrak dalam surat perjanjian jual beli kayu bulat nomor : 006B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 ditolak dengan alasan dari pihak PT. Kayumas Podo Agung adalah tidak sesuai spek yang diperjanjikan (tidak sesuai plywod grade), , sedangkan menurut pihak kami kayu tersebut sesuai dalam perjanjian jual beli kayu bulat nomor : 006B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018;
- Untuk jumlah harga yang disetujui dalam surat perjanjian jual beli kayu bulat nomor : 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 belum ditentukan karena kontrak dalam surat perjanjian jual beli kayu bulat nomor : 006B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 terhadap kayu bulat meranti merah belum terpenuhi;
- Saksi tidak tahu terkait pembayaran dari PT. Kayumas Podo Agung, namun didalam kontrak surat perjanjian jual beli kayu bulat nomor : 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tersebut total pembayaran DP yang harus dibayarkan oleh PT. Kayumas Podo Agung adalah senilai Rp 3.649.866.000,-;
- Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang senilai Rp 3.649.866.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari PT. Kayumas Podo Agung namun Sdr. HENDRA SUGIANTO mengatakan kepada saksi bahwa uang yang telah diberikan oleh PT. Kayumas Podo Agung kepada PT. Talisan Emas digunakan oleh PT. Talisan Emas untuk :
 - (d) bayar gaji karyawan;
 - (e) pembelian BBM alat berat;
 - (f) spare part;
 - (g) Pembangunan jalan logging;
 - (h) Pembangunan base camp dll.
 - (i) untuk jumlah yang digunakan saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu terkait dengan pemberian Cek Bank Mandiri Sdr. HENDRA SUGIANTO
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi ARIFPIN KOSASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja sebagai Direktur Utama CV. THEDA MAGNA yang beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya Komplek Darmo Satelit Town Square 5E No. 2, saksi menjabat sebagai Direktur utama mulai sekitar tahun 2008 sampai dengan sekarang. CV. Theda Magna bergerak di dalam bidang jual beli kayu;
- CV. Theda Magna pernah pernah melakukan kerjasama dengan Sdr. HENDRA SUGIANTO dan Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA namun kedua orang tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bintang Lima Makmur sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 001/BLM-TM/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 antara Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA (kuasa direksi PT. Bintang Lima Makmur) dan Sdr. ENDANG SUNARSIH (Kuasa CV. Theda Magna);
- Saksi, Sdr. HADI DJOJO KUSUMO, dan Sdr. HENDRA SUGIANTO melaksanakan pertemuan dengan tujuan membahas masalah pengembalian dana milik saksi dan Sdr. HADI DJOJO KUSUMO akibat adanya jual beli kayu bulat meranti merah yang belum dipenuhi oleh Sdr. HENDRA SUGIANTO;
- Saat itu Saksi, Sdr. HADI DJOJO KUSUMO, dan Sdr. HENDRA SUGIANTO bersepakat bahwa akan ada pengiriman kayu meranti merah sejumlah 2000 m3, kemudian kayu tersebut akan dikirimkan ke CV. Theda Magna, selanjutnya kayu akan dijual lagi ke pihak lain dan hasilnya akan dibagi kepada Sdr. HADI DJOJO KUSUMO;
- Namun dalam perjalanannya saksi mengurus sendiri semua proses pemuatan, penjualan, kontrak-kontrak, pajak, dll. Sdr. HADI DJOJO KUSUMO tidak membantu sama sekali proses tersebut sehingga setelah proses selesai sampai saksi jual lagi kepada PT. Tanjung Timberindo Industri kemudian saksi mendapat uang penjualan dari PT. Tanjung Timberindo Industri saksi tidak menyerahkan sebagian hasilnya kepada Sdr. HADI DJOJO KUSUMO dan saksi juga meminta Sdr. HADI DJOJO KUSUMO untuk mengurus sendiri apabila ada pengiriman kayu berikutnya;
- Setelah mendapat pengiriman kayu bulat meranti merah sejumlah 2000 m3 dari Sdr. HENDRA SUGIANTO, jumlah kayu atau pengembalian dana yang belum dipenuhi oleh Sdr. HENDRA SUGIANTO sekitar Rp. 11.700.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli DR. GANGSAM ANAM, SH, MKN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dosen Fakultas Hukum di Unair;
- Ahli di bidang perdata;
- Cek termasuk di ranah keperdataan;
- Kewajiban penjual adalah 1474 KUHPerdata yaitu menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah membayar harga;
- Sanksi hukum apabila ada wanprestasi sesuai pasal 1236 KUHPerdata;
- Terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban maka wajib memberikan ganti rugi;
- Dari sisi perdata maka hutang piutang adalah suatu prestasi yang tak terbayar baik dari sisi penjual;
- Mengenai harga dalam jual beli harus di sepakati oleh para pihak;
- Dari segi organ perseroan maka direksi adalah yang mempunyai kapasitas;
- Cek adalah surat perintah sebagai alat bayar;
- Hubungan hokum walaupun ada keperdataan tapi tidak menutupi ada unsur pidana karena disana ada PMH;

2. Saksi Ahli SAPTA APRILIYANTO, SH, MH, LLM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dosen Fakultas Hukum di Unair;
- Ahli di bidang Pidana Formil Dan Materiil;
- Perbuatan pidana yaitu bersifat melawan hukum yaitu di kualifikasikan sebagai pidana dan dapat dilakukan penghukuman;
- Ketentuannya di KUHP yaitu lex generalis;
- Penipuan dalam pidana di atur dalam pasal 378 KUHP;
- Pasal 378 KUHP adalah menguntungkan bagi pelaku;
- Untuk terpenuhinya unsur pasal harus terpenuhi unsur-unsur tersebut harus ada orang lain yang tergerak menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa yang beralamat di Jl. Karya Barat III No. 35 Grogol Petamburan, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, saksi menjabat sebagai Direktur utama mulai bulan agustus 2008 sampai dengan sekarang;

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Alam Sentosa Nomor 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ERLINDA RIDWAN PRASETIO, S.H., M.Kn. dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tanjung Alam Sentosa dari Menkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0405125 tanggal 6 November 2020, dengan Susunan pengurus :
 - a) Direktur Utama : HENDRA SUGIANTO;
 - b) Direktur : WASITO NAWIKARTHA PUTRA;
 - c) Komisaris Utama : AGUS SETYO.
- PT. Tanjung Alam Sentosa telah membuat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan hutan nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di Jakarta dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. FREUD RICKY APITULEY selaku pihak pertama dan Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku pihak kedua;
- Pada tahun 2017 Terdakwa sendiri yang membuka rekening BPD maluku Cab. Namlea No.Rek 220-106-0078 a.n. PT. TALISAN EMAS berdasarkan surat kuasa dari IR. FREUD RICKY APITULEY (Direktur Utama PT. Talisan Emas) tertanggal 14 Juli 2017;
- Yang berhak menerima dan mengeluarkan uang dari rekening BPD maluku Cab. Namlea No.Rek 220-106-0078 a.n. PT. TALISAN EMAS adalah Terdakwa sendiri karena sudah mendapat kuasa dari IR. FREUD RICKY APITULEY;
- Pada sekitar tahun 2017 – 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO datang ke Surabaya di Kantor PT. KAYUMAS PODO AGUNG yang terletak di Ruko Taman Beverly, Jl. Mayjen HR. Muhammad No.49-55, Ruko No.27, Surabaya dan bertemu dengan Saksi HADI DJOJO KUSUMO dan saksi NUR TJAHYADI menawarkan kayu jenis Meranti Merah dengan kualitas yang bagus, dalam pertemuan tersebut HENDRA SUGIANTO menyatakan :
 - Menyatakan diri sebagai Direktur Utama dari PT. TANJUNG ALAM SENTOSA (kontraktor) dan kuasa dari PT. TALISAN EMAS.
 - Menjamin kayu Meranti Merah (Playwood Grade) dengan kualitas yang bagus (tidak ada painhole) dan ketersediaan stok kayu;
 - Menjamin pengiriman dilakukan tepat pada waktunya;

Halaman 25 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya bertempat dekat dengan Hotel Indonesia atau di Jakarta dan saat itu saksi HADI DJOJO KUSUMO bersama terdakwa HENDRA SUGIANTO dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA, dan saat itu terdakwa HENDRA SUGIANTO dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA menyampaikan kepada HADI DJOJO KUSUMO terkait produksi yang akan dilaksanakan, bikin jalan dan perlu waktu sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa HENDRA SUGIANTO mengatakan kepada saksi HADI DJOJO KUSUMO bahwa dia kerja bisnis kayu hampir 40 tahun, alat-alatnya banyak lebih kurang 50 buah (Bulldoser, Traktor dan logging) dan dalam satu tahun mampu menghasilkan log 50 ribu M3 per Tahun;
- Benar Terdakwa pernah menawarkan kepada Sdr. HADI DJOJO KUSUMO terkait sebagai berikut :
 - a) Jenis kayu : Meranti Merah (Playwood Grade);
 - b) Volume : $\pm 4.000 \text{ m}^3$;
 - c) Asal kayu : HPH PT. Talisan Emas, Logpond Desa Air Besar, Pulau Seram, Koordinat muat :20 47' 52,3" S – 1290 32' 38,2" E;
 - d) Kualitas : Playwood Grade dan sesuai hasil orientasi grade pihak kedua saat volume Logpond minimal 3.000 m³ ;
 - e) Kelas diameter : Dia 50-59 cm : 20%, Dia 60 – UP cm : 80%, apabila Dia 50-59 cm lebih dari 20% (max 25%) maka kelebihanannya akan dipotong Rp. 150.000,-/m³. Jika termuat kayu Dia 40-49 cm (max 3%) maka harga akan dikurangi Rp. 250.000,-/m³ dari harga dasar.
- Bahwa Selanjutnya dibuatlah kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No: 007-C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani tiga orang, yaitu pihak pertama saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku penjual dan pihak kedua saksi NUR TJAHJADI selaku pembeli dan disetujui oleh Terdakwa HENDRA SUGIANTO. Dengan pokok-pokok persyaratan antara lain janis kayu Meranti Merah (Playwood Grade), volume + 4.000 m³, pengapalan minggu 1 bulan Juli 2018.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirim uang pembayaran sejumlah Rp. 3.649.866.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 26 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk cara pembayarannya dibukakan cek dengan nomor antara lain :

- a) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325176 tanggal 6 April 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325190 tanggal 7 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - c) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325197 tanggal 18 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- kemudian dengan cara transfer RTGS ke nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS antara lain :
 - pada tanggal 6 April 2018, dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - pada tanggal 7 Mei 2018, dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - pada tanggal 18 Mei 2018, dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Dengan total yang sudah di serahkan yaitu Rp. 3.649.866.000,- dengan transfer RTGS dari nomor rekening 0039301300007890 an. PT KAYUMAS PODO AGUNG kepada PT TALISAN EMAS.
 - Sesuai dengan perjanjian yang Terdakwa sepakati dengan Sdr. HADI DJOJO KUSUMO bahwa penjualan, pengapalan dan pemuatan kayu biaya yang menanggung Terdakwa (penjual) sampai diatas kapal, dan untuk pencarian atau penyediaan dan pengangkutan merupakan tanggungjawab pembeli termasuk DR (Dana Reboisasi), PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
 - Terdakwa belum pernah melakukan pemuatan dan mengirimkan kayu bulat jenis meranti merah kepada PT. Kayumas Podo Agung dikarenakan pihak PT. Kayumas Podo Agung belum melakukan pengangkutan kayu meranti merah sejumlah 4.071,31 M3 dari Logpond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Talisan Emas di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku tengah ke Surabaya;

- Karena PT. Kayumas Podo Agung tidak memuat sampai bulan Maret 2021 sehingga mengakibatkan kayu rusak dan harus membayar pajak PSDH dan DR ke negara (fee masyarakat dan HPH) maka pada sekitar bulan maret 2021 PT. Talisan Emas menjual seluruh kayu tersebut kepada pihak lain di daerah semarang (saksi tidak tahu nama pembelinya, yang tahu adalah PT. Talisan Emas) karena sejak bulan Juni 2019 kontrak Kerjasama Operasional antara saksi dan PT. Talisan Emas sudah berakhir.
- bahwa terdakwa sering berhubungan via telfon dengan Sdr. HADI DJOJO KUSUMO terkait kayu yang telah tersedia di Base Camp Air Besar-Wahai sebanyak 781 batang dengan volume 4,071.31 M3 tersebut namun Sdr. HADI DJOJO KUSUMO berbicara kepada saya untuk menunggu pihak pembeli atau grade kayu untuk dijual Kembali;
- bahwa terdakwa tetap menunggu Sdr. HADI DJOJO KUSUMO untuk melakukan pengangkutan kayu bulat meranti merah sebanyak 781 batang dengan volume 4,071.31 M3 yang tersedia di Base Camp Air Besar-Wahai;
- bahwa terdapat beberapa kali pergantian petugas dari HADI DJOJO KUSUMO untuk melakukan pengawasan kayu yang berada di logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pulau Seram. Dan pada + Maret 2020 Sdr. PRAMONO meninggalkan logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pulau Seram.
- Dokumen surat Kronologis stock kayu bulat jenis meranti merah pada Logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pulau Seram tersebut dibuat pada tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh Sdr. KARIM SANDUAN dan ditandatangani oleh Sdr. KARIM SANDUAN selaku kepala Tata Usaha Kayu (TUK) dan Sdr. ABDULLAH GURIUM selaku Staf Tata Usaha Kayu (TUK);
- Benar setelah masa kerjasama Pengelolaan hasil Hutan dengan PT Talisan Emas berakhir pada Desember 2019, tidak terjadi perpanjangan kerjasama kembali antara Terdakwa dengan PT Talisan Emas;
- Benar pak HADI DJOJO KUSUMO sering menagih untuk dikembalikan DP DP yang telah terdakwa terima senilai 28,9 Milyar;

Halaman 28 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa pernah menawarkan property miliknya kepada pak HADI DJOJO KUSUMO, namun mendapat penawaran oleh pak HADI DJOJO KUSUMO menurut terdakwa tidak cocok dibawah harga;
- Benar PT KAYUMAS PODO AGUNG melalui kuasa hukumnya mensomasi PT. TALISAN EMAS dan Terdakwa HENDRA SUGIANTO, DKK dengan surat tertanggal 16 Maret 2020. PT. Kayumas Podo Agung Kembali bersurat pada tanggal 26 Maret 2021 melalui Surat Nomor 002/KPA/TEM/PEMB/IV/2021 dan somasi lainnya;
- Benar somasi dari PT KAYUMAS PODO AGUNG ditanggapi / dijawab

oleh kuasa hukum terdakwa yakni Arman & Rekan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi a de charge KARIM SANDUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai Staf Tata Usaha Kayu (TUK) PT. Bintang Lima Makmur sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang yang beralamat di Pulau Seram Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah;
- Saksi kenal dengan pak HENDRA Sejak tahun 2010;
- Saksi bekerja sebagai grader dan mempunyai sertifikat dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia sebagai pengukur dan penguji kayu bulat bagian TUK dengan nomor 05/VIII/T/SDM/BLKMW/97, tanggal 19 Juli 1997;
- Saksi pernah bekerja di PT. Talisan Emas sebagai Kepala Tata Usaha Kayu (TUK) sejak bulan September 2017 sampai dengan Desember 2019 yang beralamat camp PT. Talisan Emas di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku tengah namun saksi masih bertanggung jawab sampai pemuatan kayu pada bulan April 2021 ;
- PT. Talisan Emas ada kerjasama dengan PT Tanjung Alam Sentosa terkait pengelolaan perusahaan hutan, pak HENDRA sebagai kuasa dari PT Talisan Emas, juga sebagai Direktur Utama PT Tanjung Alam Sentosa;
- Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian dari PT Talisan Emas dengan PT Tanjung Alam Sentosa;
- Saksi sebagai Kepala Tata Usaha Kayu (TUK) Tugas dan tanggung jawab melaporkan kepada Sdr. HENDRA SUGIANTO selaku pimpinan PT. Talisan Emas terkait kayu meranti merah yang sudah tersedia di Logpond PT. Talisan Emas.

Halaman 29 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui adanya kontrak kontrak yang dilakukan oleh Pak HENDRA dengan PT Kayumas Podo Agung, yakni sejak tahun 2017 sampai tahun 2019;
- Saksi sebagai Staf Tata Usaha Kayu (TUK) melakukan pengecekan atau penghitungan terhadap kayu bulat meranti merah dengan volume 4.071,31 m3 dan telah dilaporkan kepada Sdr. PRAMONO selaku grader PT. Kayumas Podo Agung;
- Kondisi kayu bulat meranti merah tersebut masih baru atau Fresh Cut (Tebangan baru) dengan volume 4.071,31 m3;
- Saya kenal dengan Sdr. SLAMET PRAMONO sejak bulan Juli 2019 yang merupakan Grader (pengontrol kayu) dari PT. Kayumas Podo Agung, Sdr. SLAMET PRAMONO tinggal bersama saya dalam satu camp Logpond PT. Talisan Emas sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020;
- Telah dilakukan pengecekan oleh Sdr. PRAMONO selaku Grader (pengontrol kayu) PT. Kayumas Podo Agung pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- Saya mengetahui terkait perjanjian jual beli antara PT. Talisan Emas (Penjual) dengan PT. Kayumas Podo Agung (Pembeli) terkait jual beli kayu bulat meranti merah dengan spesifikasi Plywood Grade dengan volume + 4000 m3, namun saya tidak mengetahui siapa saja para pihak yang menandatangani kontak tersebut karena saya tidak pernah diperlihatkan secara langsung terkait kontrak tersebut karena bukan wewenang saya;
- bahwa Sesuai perjanjian jual beli kayu yang dijual oleh PT. Talisan Emas kepada PT. Kayumas Podo Agung adalah kayu bulat jenis meranti merah dari IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) milik PT. Talisan Emas yang berada di Desa Air Besar Kecamatan seram utara Kabupaten Maluku Tengah.
- Kayu bulat meranti merah dengan kualitas PlywoodGrade adalah kayu kelas satu yang tidak terdapat : 1. Lubang gerek; 2. Minim pecah; 3. 4. Tidak ada Pinhole; Minim pecah ring; 5. 6. 7. Tidak ada mata buaya; Kayu tidak boleh meluntir; Tidak boleh busuk;
- kayu bulat meranti merah dengan volume + 4000 m3 tersebut telah tersedia sejak bulan November 2019 dengan volume + 2000 m3 dan pada bulan Desember 2019 kayu bulat meranti merah tersebut telah

Halaman 30 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia sebanyak 4000 m3 dan kayu tersebut berada di Logpond PT. Talisan Emas di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku tengah;

- Saya pernah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kayu bulat meranti merah yang disiapkan untuk PT. Kayumas Podo Agung.-- Dapat saya jelaskan hasil pengecekan dan pemeriksaan saya terhadap kayu bulat jenis meranti merah tersebut masih bagus dan kayu tersebut merupakan kayu tebangan baru (fresh cut). Ya saya memiliki cacatan hasil logpond PT. Talisan Emas yang kemudian di Rekapitulasi Stock Logpond (Meranti) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh saya sendiri selaku kepala Tata Usaha Kayu (TUK) PT. Talisan Emas dan foto kayu bulat jenis meranti merah;
- Dari pihak PT. Kayumas Podo Agung yang mengecek terhadap kayu bulat meranti merah tersebut adalah Sdr. PRAMONO, untuk cara pengecekannya pada saat kayu meranti merah dilakukan pembongkaran di Logpond PT. Talisan Emas di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku tengah baru dilakukan pengecekan oleh Sdr. PRAMONO pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- Setiap kayu yang tersedia di Logpond PT. Talisan Emas hingga akhirnya mencapai volume 4.071,31 m3 saya selalu melaporkan kepada Sdr. HENDRA SUGIANTO dengan membuat catatan tulisan tangan dan melalui sms, sedangkan Sdr. PRAMONO hanya meneruskan laporan yang saya buat atau mengambil data harian dari saya lalu dilaporkan kepada pimpinan Sdr. PRAMONO;
- Setelah kayu bulat meranti merah spesifikasi plywood grade tersedia sejumlah 4.071,31 M3 dan tidak ada keberatan dari Sdr. PRAMONO (grader PT. Kayumas Podo Agung) pihak PT. Kayumas Podo Agung tidak menyediakan kapal tongkang di Logpond air besar sehingga kayu tersebut tidak dimuat sampai dengan bulan Februari 2021;
- Saya sering menanyakan kepada Sdr. PRAMONO mengapa tongkang dari PT. Kayumas Podo Agung tidak segera datang, dan Sdr. PRAMONO selalu menjawab "masih nunggu koordinasi dan perintah dari pak HADI (bos Sdr. PRAMONO)"
- Karena kayu meranti merah tersebut lama berada di Logpond dan tidak ada kejelasan kapan diangkut, saya melihat kondisi kayu mulai berjamur, sudah bubal (lapuk), berubah warna yang diakibatkan oleh panas dan hujan, saya melaporkan kondisi tersebut kepada Sdr.

Halaman 31 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



HENDRA SUGIANTO pada sekitar bulan September 2020 dan dijawab "saya sudah tidak punya hak untuk menjual lagi".. Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2020 Sdr. PRAMONO pulang dari Logpond PT. Talisan Emas ke Surabaya.

- Pada bulan April 2021 Kayu meranti merah dengan volume 4.071,31 M3 sudah dijual oleh PT. Talisan Emas (Pemilik HPH) ke PT. KBA (Karunia Berkat Alam), petugas dari PT. KBA yang saya tau adalah Sdr. DWI, pada saat itu pak HENDRA sudah tidak bekerjalagi dengan PT Talisan Emas;
- benar foto tersebut merupakan kayu bulat meranti merah yang dijual kepada PT. Kayumas Podo Agung dengan spesifikasi plywood grade, foto tersebut diambil pada tanggal 22 November 2019;
- saya melihat foto yang ditunjukkan penyidik saya pastikan bahwa kayu tersebut bukan merupakan kayu milik PT. Talisan Emas yang dijual kepada PT. Kayumaas Podo agung;
- Setelah kayu tidak diserahkan kepada PT. Kayumas Podo Agung, Kayu meranti merah tersebut oleh PT. Talisan Emas dijual kepada PT. Karunia Berkat Alam yang berada di Semarang namun saksi tidak mengetahui berapa harga kayu itu dijual.
- PT. Talisan Emas ada kerjasama dengan PT Tanjung Alam Sentosa terkait pengelolaan perusahaan hutan, pak HENDRA sebagai kuasa dari PT Talisan Emas, juga sebagai Direktur Utama PT Tanjung Alam Sentosa, saksi menerima gaji dari PT Talisan Emas

2. Saksi a de charge NAHRIDA ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal denga Pak HENDRA SUGIANTO sejak bekerja di PT Talisan Emas, saat itu PT TALisan Emas bekerja sama dengan PT Tanjung Alam Sentosa dalam pengelolaan perusahaan hutan;
- Saksi juga kenal dengan WASITO;
- Saksi menerangkan yang memiliki HPH pengelolaan hutan adalah PT Talisan Emas, dan PT Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor pelaksananya;
- Saksi bekerja sebagai administrasi keuangan PT Talisan Emas, mengetahui semua catatan pembukuan PT Talisan Emas;
- Benar ada Catatan pembukuan adanya DP DP yang masuk ke PT Talisan Emas, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Pak HENDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengetahui adanya kontrak kerjasama antara PT Kayumas Podo Agung dengan Pak HENDRA kuasa PT Talisan Emas;
- Benar saksi mengetahui adanya kontrak nomo 001 sampai dengan kontrak nomor 010 dari keterangan pak HENDRA;
- Benar kontrak nomor 001 sampai dengan kontrak 005 telah terealisasi;
- Benar ada masalah dikontrak nomor 006, karena kayu di logpond tidak diambil oleh PT Kayumas Podo Agung;
- Benar menurut PT Kayumas Podo Agung kayu di logpond berjumlah 4.000 M3 tidak sesuai dengan kontrak perjanjian, tidak kualitas plywood grade;
- Benar terkait Perjanjian jual beli kayu, PT Kayumas Podo Agung telah membayarkan Uang Muka yang dipergunakan untuk membayar gaji karyawan, memperbaiki jalan, untuk operasional perusahaan, membeli BBM dan membeli sparpert alat berat ;
- Benar saksi mendengar adanya cek cek yang dikeluarkan oleh Pak HENDRA, dari ceritera pak HENDRA;
- Benar saksi ikut dalam pertemuan di AMBON, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pak HADI sebagai pemilik PT KAYUMAS PODO AGUNG, Pak HENDRA, dan pemilik PT TALISAN EMAS, membicarakan penyelesaian kayu yang tidak diambil oleh PT KAYUMAS PODO AGUNG di logpond Desa Air Besar Pulau Seram;
- Benar saksi mengetahui Pak HADI membubuhkan tanda tangan pada pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Penyitaan dari NUR TJAHJADI :
 - a) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat nomor : 007-C/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018;
 - b) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325176 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 2.150.000.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 2.150.000.000,-;

Halaman 33 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325190 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 1.250.116.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 1.250.116.000,-;
- d) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325197 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 249.750.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 249.750.000,-;
- e) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Notulen Rapat No. 001/KPA/IX/2018, tanggal 3 September 2018;
- f) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 003/HS-HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO KUSUMO selaku pihak kedua;
- g) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan No. 006/SP/TE-HS/II/20, tertanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HENDRA SUGIANTO;
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805309 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020;
- i) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805309, tanggal 02 April 2020;
- j) Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (sominasi) tertanggal 26 Juni 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, PT. TANJUNG ALAM SENTOSA, Sdr. HENDRA SUGIANTO dan Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA;



- k) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir surat perihal Somasi tertanggal 17 Mei 2022 dari PT. Kayumas Podo Agung kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sdr. HENDRA SUGIANTO dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA.
- Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO
 - a) 1 (satu) bandel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua;
 - b) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas + 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi maluku;
 - c) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
 - d) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutak kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
 - e) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
 - f) 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) bandel fotocopy Akta Pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa Nomor 11 tanggal 7 September 1998 dibuat dihadapan notaris NY. HJ. JULIA CHAIRANI RACHMAN, S.H.;

- 1 (satu) bandel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Alam Sentosa Nomor 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ERLINDA RIDWAN PRASETIO, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HENDRA SUGIANTO selaku direktur utama dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA adalah direktur PT. TANJUNG ALAM SENTOSA berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 14 tanggal 4 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris MUSA MUAMARTA, SH Notaris di Jakarta, dan akta perubahan terakhir yaitu akta pernyataan keputusan rapat PT. TANJUNG ALAM SENTOSA nomor 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ERLINDA RIDWAN PRASETIO, S.H., M.Kn dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor : AHU- AH.01.03-0405125 tanggal 6 November 2020.
- Bahwa PT. TANJUNG ALAM SENTOSA merupakan rekanan dari PT. TALISAN EMAS berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang berlaku selama 2 (dua) tahun, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak pertama yaitu saksi Ir. FREUD RICKY APITULEY selaku direktur utama PT. TALISAN EMAS dan pihak kedua yaitu saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku direktur PT. TANJUNG ALAM SENTOSA.
- Bahwa pihak pertama PT. TALISAN EMAS merupakan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku luas areal 54.750 (Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomer SK.346/MENHUT-II/2008, Tanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Talisan Emas Atas Area Hutan Produksi Seluas 54.750 (Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi

Halaman 36 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal tahun 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO datang ke kantor PT. KAYUMAS PODO AGUNG di Jalan H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya, bertemu dengan saksi korban NUR TJAHJADI selaku direktur PT. KAYUMAS PODO AGUNG dan saksi korban Ir. HADI DJOJO KUSUMO selaku komisaris PT. KAYUMAS PODO AGUNG.
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa HENDRA SUGIANTO mengaku sebagai direktur utama PT. TANJUNG ALAM SENTOSA dan selaku direktur adalah saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA. Terdakwa HENDRA SUGIANTO menyampaikan dasar hukum pendirian PT. TANJUNG ALAM SENTOSA serta adanya kerjasama antara PT. TANJUNG ALAM SENTOSA dengan PT. TALISAN EMAS terkait Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan. Kemudian menawarkan kayu jenis Meranti Merah dengan kualitas yang bagus Playwood Grade, yang tidak ada lubang jarum (Pinhole), tidak ada mata buaya tidak pecah ring, tidak ada lubang gerek, kayu tidak busuk atau meluntir, yang selanjutnya saksi korban menyetujui untuk membeli.
- Bahwa atas persetujuan tersebut kemudian dibuatlah kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No: 007-C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani tiga orang, yaitu pihak pertama saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku penjual dan pihak kedua saksi NUR TJAHJADI selaku pembeli dan disetujui oleh Terdakwa HENDRA SUGIANTO. Dengan pokok-pokok persyaratan antara lain jenis kayu Meranti Merah (Playwood Grade), volume + 4.000 m³, pengapalan minggu 1 bulan Juli 2018.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirim uang pembayaran sejumlah Rp. 3.649.866.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Untuk cara pembayarannya dibukakan cek dengan nomor antara lain :
 - a) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325176 tanggal 6 April 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);



- b) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325190 tanggal 7 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- c) Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325197 tanggal 18 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

kemudian dengan cara transfer RTGS ke nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS antara lain :

- a) pada tanggal 6 April 2018, dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- b) pada tanggal 7 Mei 2018, dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- c) pada tanggal 18 Mei 2018, dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total yang sudah di serahkan yaitu Rp. 3.649.866.000,- dengan transfer RTGS dari nomor rekening 0039301300007890 an. PT KAYUMAS PODO AGUNG kepada PT TALISAN EMAS

- Bahwa sesuai batas waktu yang telah ditentukan saksi korban menugaskan saksi SLAMET PRAMONO untuk melakukan pengecekan kayu di Logpond PT. TALISAN EMAS di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku Tengah. Setelah diperiksa ternyata kayu yang tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu kayu hanya tersedia sekitar 136,96 m³, kayu stok lama sehingga kualitas turun, kayu banyak pinholenya, kayu berlubang gerek karena dimakan ulat, kayu pecah ring.
- Karena terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA tidak bisa menyediakan kayu sesuai dengan yang dijanjikan, maka diadakan pertemuan antara saksi HADI DJOJO KUSUMO dengan terdakwa HENDRA SUGIANTO pada tanggal 3 September 2018 dengan dibuatkan notulen nomor : 001/KPA/IX/2018 yang intinya adanya kesepakatan perubahan jadwal pengiriman kayu menjadi bulan Oktober minggu ke-3 (tiga) 2018, namun karena tidak



ada pengiriman kayu sesuai kesepakatan tersebut sehingga dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 11 Desember 2019 di Hotel ciputra Grogol;

- Dimana dalam kesepakatan tersebut pada angka 7 (tujuh) karena tidak ada realisasi penyediaan kayu maka terdakwa HENDRA SUGIANTO selaku pihak ke satu akan mengembalikan uang DP perjanjian nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. Rp. 3.649.866.000 tanggal 30 Maret 2020;
- Sampai bulan November 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO tidak menyediakan/mengirimkan kayu sesuai yang dijanjikan dan kemudian terdakwa HENDRA SUGIANTO membuat surat pernyataan nomor : 006/SP/TE.HS/II/20 tanggal 17 Januari 2020, dimana dalam surat pernyataan tersebut terdakwa HENDRA SUGIANTO bertanggung jawab penuh atas semua keuangan atas kontrak yang sudah ditandatangani dengan PT. Kayumas Podo Agung termasuk perjanjian jual beli kayu bulat nomor nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018;
- Bahwa atas surat perjanjian dan surat kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa HENDRA SUGIANTO menyerahkan Cek Bank Mandiri Nomor HD 805309 No.Rekening 152-00-12324121 Cabang Ambon Pattimura a.n. HENDRA SUGIANTO, tanggal 30 Maret 2020 senilai Rp 3.649.866.000,-, nama penerima PT. KAYUMAS PODO AGUNG. Untuk pembayaran kembali atas perjanjian jual beli kayu bulat No: 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp. 3.649.866.000,-, yang tidak terealisasi sesuai jadwal. Cek tersebut diserahkan oleh terdakwa HENDRA SUGIANTO dan diterima oleh saksi korban Ir. HADI DJOJO KUSUMO, sesuai dengan surat tanda terima tertanggal 17 Januari 2020, terdakwa HENDRA SUGIANTO juga menerangkan bahwa cek, yang dibayarkan dijamin ada dananya.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh saksi RUSTIN staf saksi Ir. HADI DJOJO KUSUMO di Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya ternyata ditolak, dengan alasan saldo tidak cukup sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 2 April 2020.
- Bahwa saksi korban telah beberapa kali memperingatkan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA untuk mengembalikan uang senilai Rp. 3.649.866.000,- sesuai yang dijanjikan, terakhir saksi korban mengirim surat tertanggal 21 April 2021, tetapi terdakwa HENDRA SUGIANTO



bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA hanya berjanji tanpa ada realisasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.649.866.000,-, (tiga milyar enam ratusempat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum kepadanya, bahwa dipersidangan Terdakwa HENDRA SUGIANTO tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dan terdakwa juga mampu bertanggung jawab secara hukum dalam melakukan perbuatan pidana dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang



supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa :

Pada sekitar tahun 2017 – 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO datang ke Surabaya di Kantor PT. KAYUMAS PODO AGUNG yang terletak di Ruko Taman Beverly, Jl. Mayjen HR. Muhammad No.49-55, Ruko No.27, Surabaya dan bertemu dengan Saksi HADI DJOJO KUSUMO dan saksi NUR TJAHYADI, terdakwa menawarkan kayu jenis Meranti Merah dengan kualitas yang bagus, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENDRA SUGIANTO menyatakan :

- Menyatakan diri sebagai Direktur Utama dari PT. TANJUNG ALAM SENTOSA (kontraktor) dan kuasa dari PT. TALISAN EMAS.
- Menjamin kayu Meranti Merah (Playwood Grade) dengan kualitas yang bagus (tidak ada painhole) dan ketersediaan stok kayu;
- Menjamin pengiriman dilakukan tepat pada waktunya;

Selanjutnya bertempat dekat dengan Hotel Indonesia atau di Jakarta dan saat itu saksi HADI DJOJO KUSUMO bersama terdakwa HENDRA SUGIANTO dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA, dan saat itu terdakwa HENDRA SUGIANTO dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA menyampaikan kepada HADI DJOJO KUSUMO terkait produksi yang akan dilaksanakan, bikin jalan dan perlu waktu sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa HENDRA SUGIANTO mengatakan kepada saksi HADI DJOJO KUSUMO bahwa dia kerja bisnis kayu hampir 40 tahun, alat-alatnya banyak lebih kurang 50 buah (Bulldoser, Traktor dan logging) dan dalam satu tahun mampu menghasilkan log 50 ribu M³ berdasarkan apa yang disampaikan Terdakwa HENDRA SUGIANTO dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA sehingga saksi HADI DJOJO KUSUMO percaya;

Bahwa atas persetujuan tersebut kemudian dibuatlah kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No: 007-C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani tiga orang, yaitu pihak pertama saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku penjual dan pihak kedua saksi NUR TJAHYADI selaku pembeli dan disetujui oleh Terdakwa HENDRA SUGIANTO. Dengan pokok-pokok persyaratan antara lain jenis kayu Meranti Merah (Playwood Grade), volume + 4.000 m³, pengapalan minggu 1 bulan Juli 2018.

Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirim uang pembayaran sejumlah Rp. 3.649.866.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Untuk cara pembayarannya dibukakan cek dengan nomor antara lain :

- Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325176 tanggal 6 April 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325190 tanggal 7 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325197 tanggal 18 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

kemudian dengan cara transfer RTGS ke nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS antara lain :

- pada tanggal 6 April 2018, dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- pada tanggal 7 Mei 2018, dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- pada tanggal 18 Mei 2018, dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total yang sudah di serahkan yaitu Rp. 3.649.866.000,- dengan transfer RTGS dari nomor rekening 0039301300007890 an. PT KAYUMAS PODO AGUNG kepada PT TALISAN EMAS.

Bahwa sesuai batas waktu yang telah ditentukan saksi korban menugaskan saksi SLAMET PRAMONO untuk melakukan pengecekan kayu di Logpond PT. TALISAN EMAS di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku Tengah. Setelah diperiksa ternyata kayu yang tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu kayu hanya tersedia sekitar 136,96 m³, kayu stok lama sehingga kualitas turun, kayu banyak pinholenya, kayu berlubang gerek karena dimakan ulat, kayu pecah ring.

Karena terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA tidak bisa menyediakan kayu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan, maka diadakan pertemuan antara saksi HADI DJOJO KUSUMO dengan terdakwa HENDRA SUGIANTO pada tanggal 3 September 2018 dengan dibuatkan notulen nomor : 001/KPA/IX/2018 yang intinya adanya kesepakatan perubahan jadwal pengiriman kayu menjadi bulan Oktober minggu ke-3 (tiga) 2018, namun karena tidak ada pengiriman kayu sesuai kesepakatan tersebut sehingga dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 11 Desember 2019 di Hotel ciputra Grogol;

Dimana dalam kesepakatan tersebut pada angka 7 (tujuh) karena tidak ada realisasi penyediaan kayu maka terdakwa HENDRA SUGIANTO selaku pihak ke satu akan mengembalikan uang DP perjanjian nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. Rp. 3.649.866.000 tanggal 30 Maret 2020;

Sampai bulan November 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO tidak menyediakan/mengirimkan kayu sesuai yang dijanjikan dan kemudian terdakwa HENDRA SUGIANTO membuat surat pernyataan nomor : 006/SP/TE.HS/II/20 tanggal 17 Januari 2020, dimana dalam surat pernyataan tersebut terdakwa HENDRA SUGIANTO bertanggung jawab penuh atas semua keuangan atas kontrak yang sudah ditandatangani dengan PT. Kayumas Podo Agung termasuk perjanjian jual beli kayu bulat nomor nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018;

Bahwa atas surat perjanjian dan surat kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa HENDRA SUGIANTO menyerahkan Cek Bank Mandiri Nomor HD 805309 No.Rekening 152-00-12324121 Cabang Ambon Pattimura a.n. HENDRA SUGIANTO, tanggal 30 Maret 2020 senilai Rp 3.649.866.000,-, nama penerima PT. KAYUMAS PODO AGUNG. Untuk pembayaran kembali atas perjanjian jual beli kayu bulat No: 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp. 3.649.866.000,-, yang tidak terealisasi sesuai jadwal. Cek tersebut diserahkan oleh terdakwa HENDRA SUGIANTO dan diterima oleh saksi korban Ir. HADI DJOJO KUSUMO, sesuai dengan surat tanda terima tertanggal 17 Januari 2020, terdakwa HENDRA SUGIANTO juga menerangkan bahwa cek, yang dibayarkan dijamin ada dananya.

Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh saksi RUSTIN staf saksi Ir. HADI DJOJO KUSUMO di Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya ternyata ditolak, dengan alasan saldo tidak cukup sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 2 April 2020.

Bahwa saksi korban telah beberapa kali memperingatkan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA

Halaman 43 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA untuk mengembalikan uang senilai Rp. 3.649.866.000,- sesuai yang dijanjikan, terakhir saksi korban mengirim surat tertanggal 21 April 2021, tetapi terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA hanya berjanji tanpa ada realisasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.649.866.000,-, (tiga milyar enam ratusempat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Sebagaimana ***Yurisprudensi Tahun 2018 Nomor : 5/Yur/Pid/2018, Kaidah Hukum bahwa “membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagai penipuan”***

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama – sama”. Bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan atau melakukan perbuatan. Didalam ilmu hukum pidana, Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dikenal sebagai “Penyertaan” yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana ROESLAN SALEH, SH dalam bukunya “Kitab Undang – undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya” (diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11), menjelaskan tentang “Turut serta”, sebagai berikut :

- Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap – tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan



masing – masing peserta secara satu peratu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan – perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing – masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Sejalan dengan pendapat di atas, beberapa Jurisprudensi sebagai berikut :

- o Putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 : Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama – sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap – tiap pelaku sendiri – sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “ turut melakukan “.
- o Putusan Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 : Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing – masing pelaku harus turut bertanggungjawab atas perbuatan yang turut melakukan.
- o Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1 / 1955 / M. Pid yang menguraikan tentang pengertian “turut serta” sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama – sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
 - ✓ Bahwa selaku Medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
 - ✓ Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang – undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dokumen, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Pada sekitar tahun 2017 – 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO datang ke Surabaya di Kantor PT. KAYUMAS PODO AGUNG yang terletak di Ruko Taman Beverly, Jl. Mayjen HR. Muhammad No.49-55, Ruko No.27, Surabaya dan bertemu dengan Saksi HADI DJOJO KUSUMO dan saksi NUR TJAHYADI, terdakwa menawarkan kayu jenis Meranti Merah dengan kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bagus, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENDRA SUGIANTO menyatakan :

- Menyatakan diri sebagai Direktur Utama dari PT. TANJUNG ALAM SENTOSA (kontraktor) dan kuasa dari PT. TALISAN EMAS.
- Menjamin kayu Meranti Merah (Playwood Grade) dengan kualitas yang bagus (tidak ada painhole) dan ketersediaan stok kayu;
- Menjamin pengiriman dilakukan tepat pada waktunya;

Selanjutnya bertempat dekat dengan Hotel Indonesia atau di Jakarta dan saat itu saksi HADI DJOJO KUSUMO bersama terdakwa HENDRA SUGIANTO dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA, dan saat itu terdakwa HENDRA SUGIANTO dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA menyampaikan kepada HADI DJOJO KUSUMO terkait produksi yang akan dilaksanakan, bikin jalan dan perlu waktu sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa HENDRA SUGIANTO mengatakan kepada saksi HADI DJOJO KUSUMO bahwa dia kerja bisnis kayu hampir 40 tahun, alat-alatnya banyak lebih kurang 50 buah (Bulldoser, Traktor dan loging) dan dalam satu tahun mampu menghasilkan log 50 ribu M³ berdasarkan apa yang disampaikan Terdakwa HENDRA SUGIANTO dan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA sehingga saksi HADI DJOJO KUSUMO percaya;

Bahwa atas persetujuan tersebut kemudian dibuatlah kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No: 007-C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani tiga orang, yaitu pihak pertama saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku penjual dan pihak kedua saksi NUR TJAHJADI selaku pembeli dan disetujui oleh Terdakwa HENDRA SUGIANTO. Dengan pokok-pokok persyaratan antara lain jenis kayu Meranti Merah (Playwood Grade), volume + 4.000 m³, pengapalan minggu 1 bulan Juli 2018.

Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirim uang pembayaran sejumlah Rp. 3.649.866.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Untuk cara pembayarannya dibukakan cek dengan nomor antara lain :

- Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darmo nomor TM 325176 tanggal 6 April 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darma nomor TM 325190 tanggal 7 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Cek bank BTN cabang Surabaya bukit darma nomor TM 325197 tanggal 18 Mei 2018, penyerahan cek kepada nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

kemudian dengan cara transfer RTGS ke nomor rekening 220.100.0078 BPD Maluku an. PT TALISAN EMAS antara lain :

- pada tanggal 6 April 2018, dengan nominal Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- pada tanggal 7 Mei 2018, dengan nominal Rp. 1.250.116.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- pada tanggal 18 Mei 2018, dengan nominal Rp. 249.750.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dengan total yang sudah di serahkan yaitu Rp. 3.649.866.000,- dengan transfer RTGS dari nomor rekening 0039301300007890 an. PT KAYUMAS PODO AGUNG kepada PT TALISAN EMAS.

Bahwa sesuai batas waktu yang telah ditentukan saksi korban menugaskan saksi SLAMET PRAMONO untuk melakukan pengecekan kayu di Logpond PT. TALISAN EMAS di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku Tengah. Setelah diperiksa ternyata kayu yang tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu kayu hanya tersedia sekitar 136,96 m³, kayu stok lama sehingga kualitas turun, kayu banyak pinholenya, kayu berlubang gerek karena dimakan ulat, kayu pecah ring.

Karena terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA tidak bisa menyediakan kayu sesuai dengan yang dijanjikan, maka diadakan pertemuan antara saksi HADI DJOJO KUSUMO dengan terdakwa HENDRA SUGIANTO pada tanggal 3 September 2018 dengan dibuatkan notulen nomor : 001/KPA/IX/2018 yang intinya adanya kesepakatan perubahan jadwal pengiriman kayu menjadi bulan Oktober minggu ke-3 (tiga) 2018, namun karena tidak ada pengiriman kayu sesuai kesepakatan tersebut sehingga dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 11 Desember 2019 di Hotel ciputra Grogol;

Halaman 47 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



Dimana dalam kesepakatan tersebut pada angka 7 (tujuh) karena tidak ada realisasi penyediaan kayu maka terdakwa HENDRA SUGIANTO selaku pihak ke satu akan mengembalikan uang DP perjanjian nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. Rp. 3.649.866.000 tanggal 30 Maret 2020;

Sampai bulan November 2018 terdakwa HENDRA SUGIANTO tidak menyediakan/mengirimkan kayu sesuai yang dijanjikan dan kemudian terdakwa HENDRA SUGIANTO membuat surat pernyataan nomor : 006/SP/TE.HS/II/20 tanggal 17 Januari 2020, dimana dalam surat pernyataan tersebut terdakwa HENDRA SUGIANTO bertanggung jawab penuh atas semua keuangan atas kontrak yang sudah ditandatangani dengan PT. Kayumas Podo Agung termasuk perjanjian jual beli kayu bulat nomor nomor 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018;

Bahwa atas surat perjanjian dan surat kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa HENDRA SUGIANTO menyerahkan Cek Bank Mandiri Nomor HD 805309 No.Rekening 152-00-12324121 Cabang Ambon Pattimura a.n. HENDRA SUGIANTO, tanggal 30 Maret 2020 senilai Rp 3.649.866.000,-, nama penerima PT. KAYUMAS PODO AGUNG. Untuk pembayaran kembali atas perjanjian jual beli kayu bulat No: 007C/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp. 3.649.866.000,-, yang tidak terealisasi sesuai jadwal. Cek tersebut diserahkan oleh terdakwa HENDRA SUGIANTO dan diterima oleh saksi korban Ir. HADI DJOJO KUSUMO, sesuai dengan surat tanda terima tertanggal 17 Januari 2020, terdakwa HENDRA SUGIANTO juga menerangkan bahwa cek, yang dibayarkan dijamin ada dananya.

Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh saksi RUSTIN staf saksi Ir. HADI DJOJO KUSUMO di Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya ternyata ditolak, dengan alasan saldo tidak cukup sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 2 April 2020.

Bahwa, atas kejadian tersebut PT KAYUMAS PODO AGUNG melalui kuasa hukumnya mensomasi PT. TALISAN EMAS dan Terdakwa HENDRA SUGIANTO, DKK dengan surat tertanggal 16 Maret 2020. PT. Kayumas Podo Agung Kembali bersurat pada tanggal 26 Maret 2021 melalui Surat Nomor 002/KPA/TEM/PEMB/IV/2021 dan somasi lainnya.

Bahwa, atas kejadian tersebut, PT KAYUMAS PODO AGUNG merasa tertipu karena selama ini terdakwa HENDRA SUGIANTO dkk tidak pernah memberitahukan apabila terdakwa HENDRA SUGIANTO tidak memiliki stok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan kayu yang sesuai kualitas, serta memberikan cek tunai yang saat di cairkan ternyata tidak ada dananya (blong);

Bahwa saksi korban Ir. Hadi Djojo Kusumo telah beberapa kali memperingatkan terdakwa HENDRA SUGIANTO untuk mengembalikan uang sesuai yang dijanjikan, terakhir saksi korban mengirim surat tertanggal 21 April 2021, tetapi terdakwa hanya berjanji tanpa ada realisasi.

Bahwa ternyata uang tersebut telah habis untuk operasional PT. Talisan Emas dan kayu sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa HENDRA SUGIANTO telah dijual kepada pihak lain tanpa seijin saksi Ir. Hadi Djojo Kusumo dan uang hasil penjualan juga tidak diserahkan kepada saksi Ir. Hadi Djojo Kusumo.

Bahwa terdakwa HENDRA SUGIANTO selalu memberitahukan kejadian atau peristiwa yang dilakukannya kepada saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku Direktur PT Tanjung Alam Sentosa;

Bahwa saksi korban telah beberapa kali memperingatkan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA untuk mengembalikan uang senilai Rp. 3.649.866.000,- sesuai yang dijanjikan, terakhir saksi korban mengirim surat tertanggal 21 April 2021, tetapi terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA hanya berjanji tanpa ada realisasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama-sama dengan saksi WASITO NAWIKARTHA PUTRA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.649.866.000,-, (tiga milyar enam ratusempat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan fakta fakta diatas perbuatan terdakwa HENDRA SUGIANTO bersama dengan Saksi Wasito Nawikartha Putra selaku Direktur PT Tanjung Alam Sentosa telah memenuhi Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai turut serta adalah mereka yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan atau melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

Halaman 49 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat nomor : 007-C/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018, 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325176 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 2.150.000.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 2.150.000.000,-, 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325190 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 1.250.116.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 1.250.116.000,-, 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325197 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 249.750.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 249.750.000,-, 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Notulen Rapat No. 001/KPA/IX/2018, tanggal 3 September 2018, 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 003/HS-HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO KUSUMO selaku pihak kedua, 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan No. 006/SP/TE-HS/I/20, tertanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HENDRA SUGIANTO, 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805309 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020, 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805309, tanggal 02 April 2020, Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (somasi) tertanggal 26 Juni 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, PT. TANJUNG ALAM SENTOSA, Sdr. HENDRA SUGIANTO

Halaman 50 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir surat perihal Somasi tertanggal 17 Mei 2022 dari PT. Kayumas Podo Agung kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sdr. HENDRA SUGIANTO dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA, Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO, 1 (satu) bandel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua, 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas + 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi maluku, 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas, 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutak kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas, 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas, 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas, 1 (satu) bandel fotocopy Akta Pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa Nomor 11 tanggal 7 September 1998 dibuat dihadapan notaris NY. HJ. JULIA CHAIRANI RACHMAN, S.H., 1 (satu) bandel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Alam Sentosa Nomor 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ERLINDA RIDWAN PRASETIO, S.H., M.Kn., TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban sebesar Rp. 3.649.866.000,-;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SUGIANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA SUGIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat nomor : 007-C/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325176 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 2.150.000.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 2.150.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325190 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 1.250.116.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-

Halaman 52 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 1.250.116.000,-;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BTN Nomor TM 325197 Cabang Surabaya Bukit Darma Permai kepada Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas senilai Rp. 249.750.000,- dan Slip pengiriman dana Bank BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 06 April 2018 senilai Rp. 249.750.000,-;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Notulen Rapat No. 001/KPA/IX/2018, tanggal 3 September 2018;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 003/HS-HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO KUSUMO selaku pihak kedua;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan No. 006/SP/TE-HS/II/20, tertanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HENDRA SUGIANTO;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805309 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805309, tanggal 02 April 2020;
- Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (somas) tertanggal 26 Juni 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, PT. TANJUNG ALAM SENTOSA, Sdr. HENDRA SUGIANTO dan Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir surat perihal Somasi tertanggal 17 Mei 2022 dari PT. Kayumas Podo Agung kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sdr. HENDRA SUGIANTO dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA;

Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO;

- 1 (satu) bandel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua;

Halaman 53 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas + 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi maluku;
- 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
- 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutak kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
- 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
- 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
- 1 (satu) bandel fotocopy Akta Pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa Nomor 11 tanggal 7 September 1998 dibuat dihadapan notaris NY. HJ. JULIA CHAIRANI RACHMAN, S.H.;
- 1 (satu) bandel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Alam Sentosa Nomor 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ERLINDA RIDWAN PRASETIO, S.H., M.Kn.;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate,

Halaman 54 Putusan Nomor 2515/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M. H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rakhmad Hari Basuki, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Halima Umaternate, S.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)